



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur Menara telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan dan penggunaan Menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan serta asas manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan penataan Menara bersama telekomunikasi;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik Menara untuk membangun baru atau mengubah Menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

18. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
19. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan Menara dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/ pembangunan Menara.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. kemitraan;
- f. etika; dan
- g. kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama Menara bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan Menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal....

Pasal 4

Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama Menara meliputi perencanaan lokasi Menara, perizinan pembangunan Menara, pembangunan Menara, tata cara perizinan pembangunan Menara, penggunaan bersama Menara, bangunan Menara, pembongkaran Menara, pencabutan izin, peran serta masyarakat, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi.

BAB III

PERENCANAAN LOKASI MENARA

Pasal 5

- (1) Perencanaan lokasi Menara meliputi perencanaan tata ruang Menara sebagai rencana penempatan Menara.
- (2) Apabila perencanaan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, lokasi pembangunan Menara mengacu kepada rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perencanaan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 7

Struktur bangunan Menara bersama yang dibangun di atas permukaan tanah harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

BAB V

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 8

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 9

- (1) Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara terutama di daerah patahan gempa dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. tempat/space penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan Menara bersama;
 - b. ketinggian Menara bersama;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara;
 - f. kekuatan angin ; dan
 - g. aspek geoteknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman representatif.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. alamat/kedudukan pemilik Menara
 - c. lokasi dan koordinat Menara;
 - d. tinggi Menara;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - f. penyedia jasa konstruksi; dan
 - g. beban maksimum Menara.
- (4) Penyedia Menara wajib melaporkan bangunan Menara yang telah selesai dibangun secara tertulis kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan tembusan disampaikan kepada camat dan wali nagari.

Pasal 11

Penyedia Menara atau pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal....

Pasal 12

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB VI

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 13

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia Menara kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. izin prinsip;
 - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c. informasi pemanfaatan ruang;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama Menara;
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara dan diketahui oleh wali nagari; dan
 - i. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan Izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan Menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah dengan mempedomani Lampiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor :19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 15

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.

- (4) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerang jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

BAB VII

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 17

Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 19

Penggunaan bersama Menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Setiap penyedia Menara berkewajiban untuk:

- a. membangun Menara sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- b. mengasuransikan Menara dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan Menara sesuai dengan radius ketinggian Menara;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- d. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- f. memanfaatkan Menara sesuai peruntukannya;
- g. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- h. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. memperbaiki Menara yang dinyatakan tidak layak fungsi;
- j. membongkar Menara yang tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BANGUNAN MENARA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan izin, izin yang dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IX
PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 22

- (1) Pembongkaran Menara wajib dilakukan pemilik Menara apabila:
 - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - c. Menara tidak difungsikan sebagai Menara bersama;
 - d. kondisi Menara menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan.
- (2) Penyedia Menara yang membangun Menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran Menara yang dibangun, sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 23

Izin Menara dicabut apabila :

- a. penyedia Menara melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. penyedia yang diterbitkan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin Menara;

- c. penyedia Menara tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah ;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14; atau
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak masyarakat meliputi :
 - a. memantau dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran;
 - b. memantau melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan;
 - c. memantau dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah tentang indikasi bangunan Menara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan/ atau lingkungan;
 - d. pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan secara obyektif dengan penuh tanggungjawab dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia dan/atau pengguna, masyarakat dan lingkungan;
 - e. memberikan masukan maupun usulan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang pembangunan Menara; dan
 - f. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan Menara dan lingkungan, rencana teknis bangunan Menara dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

(3) Kewajiban masyarakat meliputi :

- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun pembongkaran; dan
- b. menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan Menara dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan Menara dan/ atau mengganggu penyelenggaraan bangunan Menara dan lingkungan;

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN FASILITASI

Pasal 25

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan Menara dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Penyedia Menara wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan Menara kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah Menara, pengguna Menara dan kondisi Menara.

Pasal 26

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENGECUALIAN

Pasal 27

Ketentuan penggunaan bersama Menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 28

Penyelenggaraan telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan Menara bersama.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari.

- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa penghentian sementara kegiatan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini, penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk kegiatan dapat beroperasi kembali.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin Menara dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila penyedia Menara tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin Menara dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin yang diterbitkan dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin yang diterbitkan dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin Menara dicabut; dan
 - d. izin telah dicabut, penyedia Menara tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap Menara oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- l. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
- m. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- n. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan;
- o. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
- p. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- q. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - r. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - s. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - t. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - u. menghentikan penyelidikan; dan
 - v. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Menara yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan tetap berdiri guna menjaga ketersediaan sarana telekomunikasi.
- (2) Menara yang tidak difungsikan atau tidak dipergunakan dengan semestinya harus dibongkar oleh pemiliknya.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang diprioritaskan untuk

digunakan sebagai Menara bersama.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR,

dto

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
Padatanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar
dto

JASRINALDI,SH,SSos
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan dibidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Peraturan Daerah tentang pembangunan dan penggunaan bersama Menara telekomunikasi mengatur tentang perencanaan lokasi Menara, perizinan pembangunan Menara, pembangunan Menara, tata cara perizinan pembangunan Menara, penggunaan bersama Menara, bangunan Menara, pembongkaran Menara, pencabutan izin, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, fasilitasi, pengecualian, dan sanksi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

- a. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin;
- b. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata;
- c. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

d.asas....

- d. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
- e. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- f. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
- g. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Pasal 24 Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN
2016 NOMOR 1